ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap hak individu yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap orang dan bahkan negara. Pembatasan Sosial Berskala Besar sedikit mengubah cara hidup masyarakat di Indonesia dan khususnya daerah provinsi Jakarta sudah ada yang mengatur yaitu Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Khusus Ibukota Jakarta, mengenai hak-hak warga ada di pasal 19 dan 21 yang berisiskan pemenuhan hak untuk warga Jakarta seperti hak pelayanan dasar sesuai kebutuhan medis, memperoleh data informasi publik seputar *Covid*-19, bantuan sosial berbentuk sembako, kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Covid*-19 dan pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara metode pendekatan atau pengamatan dan wawancara langsung kepada warga RT004/004 Kelurahan Srengseng Jakarta Barat dan Ketua RT004/004 Kelurahan Srengseng Kecamatan kembangan Jakarta Barat mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak yang terjadi akibat pembatasan sosial berskala besar dan kendala-kendala yang timbul dalam pemenuhan hak-hak warga akibat pembatasan sosial berskala besar di RT004/004 Kelurahan Srengseng Jakarta Barat.

Kata Kunci : Hak-hak, Covid-19, Warga